



Kecamatan Watulimo

Jl. Raya Pantai Prigi No. 1 Desa Prigi Kec. Watulimo 66382 081230823230

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Watulimo

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi
4. KK asli dan foto copynya :1 lembar;
5. KTP asli dan foto copynya : 1 lembar;
6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Dokter Rujukan
7. BA Hasil Pembinaan
8. BA Konseling
9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 3 (tiga) hari di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengetahui Camat untuk Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Watulimo

Jl. Raya Pantai Prigi No. 1 Desa Prigi Kec. Watulimo 66382 081230823230

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Watulimo

Penanganan Pengaduan sesuai dengan SOP